

Untuk dipertimbangkan dan ditandatangani

Naskah Produk Hukum ini telah diproses melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur dan teknis penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Borong, 2025

a.n. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Manggarai Timur
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda,

GREGORIUS AGUSTINUS JAMPUR, SH
PENATA TK. I
NIP. 19860525 201001 1 029

a.n. Bupati Manggarai Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan,

FERDINANDUS LENDO, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19671009 199503 1 006

Judul SK	PD
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, TIMUR TP 2025	BAGIAN
	PBJ
	SETDA
	KAB. MANGGARAI TIMUR



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK / 50 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, perlu menetapkan 10 (sepuluh) proyek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30

- Tahun 2002 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4752);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Memperhatikan : Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ✓

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 20 Maret 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : HK/50/TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 MARET 2025
 TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**REKAPITULASI 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
 PEMERINTAH DAERAH MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Peningkatan Jalan Raong - Woko Ledu - Wirung Kec. Elar Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 27.400.000.000	APBD
2	Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap RSUD Borong (DAK)	Rumah Sakit Umum Daerah Borong	Rp. 19.040.000.000	APBD
3	Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	Rp. 11.315.000.000	APBD
4	Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan AMB Desa Golo Lijun	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 3.021.000.000	APBD
5	Penambahan Ruang Puskesmas Lawir	Dinas Kesehatan	Rp. 8.402.800.000	APBD
6	Pembangunan Sarana Gedung Puskesmas Ntaur (IF)			
7	Penambahan Ruang Puskesmas Wukir			
8	Pembangunan Jalan Watu Nggong-Lengko Ajang - Jalan Menuju Rumah Sakit Watunggong	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 3.270.780.000	APBD

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
9	Pembangunan Jalan Watu Cie-Deno	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 2.750.000.000	APBD
10	Pembangunan Jalan Elar-Lempang Paji	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 1.500.000.000	APBD

